



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx. xxxx Kediri, xxxxxxxxx, xxxx, xxxx Kediri, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randhitya Ageng Java Putra., S.H, Advokat yang berkantor di Perumahan Mojoroto Indah Block V Nomor 2, Jalan Kawi Kelurahan Mojoroto, xxxx Kediri. xxxx xxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2024 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Kediri dengan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki - laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 29 - 11 - 1995 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XM.06.20/PW.01/00/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak kandung dengan masing - masing identitas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 25-11-1996 (27 Tahun),
2. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 07-01-2000 (24 tahun),
3. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27-03-2009 (14 tahun);
3. Bahwa Suami dari Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3571-KM-21012015-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx Kediri;
4. Bahwa semasa masa Perkawinan antara Pemohon dengan Istri, Pemohon memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 dengan luas 105 m2 atas nama pemegang hak XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa karena Pemohon saat ini membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari serta biaya untuk menyekolahkan anak - anak. Maka Pemohon bermaksud untuk menjual aset dengan Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 guna memenuhi kebutuhan tersebut;
6. Bahwa karena anak ke 3 (tiga) dari Pemohon yaitu XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir pada tanggal 27-03-2009 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LT-06102011-0010 masih di bawah umur, maka untuk melakukan Peralihan atas Aset tersebut haruslah didasarkan oleh Penetapan Kuasa Orang Tua atas Anak pada Pengadilan terlebih dahulu..
7. Bahwa karena untuk mewujudkan maksud dari Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Agama dan karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx Kediri maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Agama Kota Kediri.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai pemegang kuasa atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki - laki, lahir pada tanggal 27-03-2009 (14 tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3571-LT-06102011-0010, serta berhak mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum menjual aset sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 selama anak tersebut belum dewasa dan berhak melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3571024203740005 tanggal 13-04-2019 atas nama Pemohon (INTAN PUJIANI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XM.06.20/PW.01/00/1999, tanggal 29-11-1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, telah bermaterai cukup dan telah nazegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3571-LT-06102011-0010 tanggal 06 Oktober

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor : 3571-KM-21012015-0007 tanggal 21 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx Kediri, telah bermaterai cukup dan telan nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);

5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1881 tanggal 07 September 1999 atas nama pemegang hak : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Pertanahan xxxx Kediri, telah bermaterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.5);

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x, Lingkungan xxxxxxxxxx RT.05 RW.V Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung dengan masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

- Bahwa saksi tahu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 dengan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



luas 105 m2 atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari serta biaya untuk menyekolahkan anak-anak. Maka Pemohon bermaksud untuk menjual tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena anak ke 3 (tiga) dari Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur (14 tahun), maka untuk melakukan Peralihan atas Aset tersebut haruslah ada surat perwalian atau Penetapan Kuasa Orang Tua atas Anak dari Pengadilan Agama..
- Bahwa Saksi tahu untuk maksud tersebut Pemohon mengajukan Penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi tahu semenjak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak-anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sendiri dengan baik dan saksi tahu Pemohon orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2. SAKSI 2 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, RT.05 RW.08 Kelurahan Sxxxxxxx, Kecama-tan xxxx, xxxx Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah lahir 3 (tiga) orang anak kandung dengan masing-masing bernama :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
 3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
- Bahwa saksi tahu Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxx Kediri, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 dengan luas 105 m2 atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini membutuhkan biaya kehidupan sehari-hari serta biaya untuk menyekolahkan anak-anak. Maka Pemohon bermaksud untuk menjual tersebut;
- Bahwa Saksi tahu karena anak ke 3 (tiga) dari Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur (14 tahun), maka untuk melakukan Peralihan atas Aset tersebut haruslah ada surat perwalian atau Penetapan Kuasa Orang Tua atas Anak dari Pengadilan Agama..
- Bahwa Saksi tahu untuk maksud tersebut Pemohon mengajukan Penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama.
- Bahwa saksi tahu semenjak almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia anak-anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon sendiri dengan baik dan saksi tahu Pemohon orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
2. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 karena sakit;
3. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 dengan luas 105 m2 atas nama pemegang hak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan biaya kehidupan sehari - hari serta biaya untuk menyekolahkan anak - anak. Maka Pemohon bermaksud untuk menjual tersebut;
5. Bahwa karena anak ke 3 (tiga) dari Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur (14 tahun), maka untuk melakukan Peralihan atas Aset tersebut haruslah ada surat perwalian atau Penetapan Kuasa Orang Tua atas Anak dari Pengadilan Agama..
6. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon mengajukan Penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama.

Alat Bukti Pemohonan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.5 serta 2 orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai anak kandung dari Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan baru berumur 14 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1881 atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang hak milik atas tanah atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi- saksi Pemohon (SAKSI 1 dan SAKSI 2) merupakan orang yang sudah dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, serta memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpah, berdasarkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1), 171 HIR/Pasal 172 ayat (1), 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Analisa Fakta dan Norma Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxx. xxxx Kediri, xxxxxxxxx, xxxx, xxxx Kediri, Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan telah memperoleh 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
3. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2014 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memiliki harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan bangunan yang terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, Sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811 dengan luas 105 m2 atas nama pemegang hak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa Pemohon saat ini membutuhkan biaya kehidupan sehari - hari serta biaya untuk menyekolahkan anak - anak. Maka Pemohon bermaksud untuk menjual tersebut;
6. Bahwa karena anak ke 3 (tiga) dari Pemohon yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, masih dibawah umur (14 tahun), maka untuk melakukan Peralihan atas Aset tersebut haruslah ada surat perwalian atau Penetapan Kuasa Orang Tua atas Anak dari Pengadilan Agama..
7. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon mengajukan Penetapan perwalian kepada Pengadilan Agama.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sepeeninggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak-anak tersebut telah diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon orang yang jujur dan Amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dibubungkan dengan kepentingan Pemohon, maka telah sesuai dengan norma hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 50 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Pasal 51 (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. **Jo** Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 dan Pasal 108;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak konsideran huruf b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibunda dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 5. Wali

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan norma hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan sejalan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai pemegang kuasa atas anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki - laki, lahir pada tanggal 27-03-2009 yang berhak melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan selama anak tersebut belum dewasa serta berhak melakukan perbuatan hukum menjual aset sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 1811;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan inisebesar Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan MULYADI, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sitem **E-litigasi** pengadilan agama xxxx Kediri, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 35/Pdt.P/2024/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

MULYADI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 50.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 0,00 |
| 4. Biaya saksi | Rp. | 100.000,00 |
| 5. PNBP | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 260.000,00 |

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)